

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ILMU HUKUM

ABSTRAK DAN *EXECUTIVE SUMMARY*



**POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN JEMBER**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIDN 0012128102**

**DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2014 Nomor :
DIPA-023.04.2.414995/2014 Tanggal 05 Desember 2013,
Revisi ke-02 Tanggal 24 Maret 2014**

**UNIVERSITAS JEMBER
MARET 2015**

POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER

Peneliti : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.¹
Mahasiswa terlibat : -
Sumber dana : DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran
2014 Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2014 Tanggal 05
Desember 2013, Revisi ke-02 Tanggal 24 Maret 2014
Kontak email : rosalind_fanggi@yahoo.com

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember ? Pada rumusan masalah pertama dan kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi

¹ Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

atau kepentingan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana.

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat mencapai target luaran sebagai berikut : pembuatan laporan akhir tepat waktu, bahan ajar (memperdalam materi) untuk mata kuliah yang peneliti ampu yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang dan melakukan publikasi nasional. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan utama. Informan utama adalah hakim sebagai pihak yang membuat putusan pada tahap aplikatif sistem penegakan hukum (politik kriminal). Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : Wawancara yang akan dilakukan kepada para hakim (5-10 hakim) sebagai pihak pembuat putusan dan juga kepada para sejumlah akademisi (para guru besar dan dosen sejumlah kurang lebih 5 sampai 8 orang) hukum pidana untuk menggali dan mendapatkan gambaran untuk terkait dengan politik kriminal putusan Pengadilan Negeri Jember terkait tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga dilakukan penggalian teknik kepustakaan. Data selanjutnya dianalisis secara diskriptif dan dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

Kata kunci: perdagangan orang, politik kriminal, putusan pengadilan, pelaku, korban tindak pidana

EXECUTIVE SUMMARY

POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER

Peneliti : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.²
Mahasiswa terlibat : -
Sumber dana : DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2014
Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2014 Tanggal 05 Desember
2013,Revisi ke-02 Tanggal 24 Maret 2014

Kontak email : rosalind_fanggi@yahoo.com

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konverensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offers* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember dan mendeskripsikan pemikiran politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember sebagai rangkaian upaya mewujudkan pembangunan hukum pidana Indonesia.

Metodologi Penelitian Yang Digunakan

² Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum (kepustakaan atau peraturan perundang-undangan) dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

Pemaparan Hasil dan Pembahasan Singkat Terhadap Hasil Penelitian

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum³. Hal ini salah satunya juga dapat terlihat dari putusan pengadilan sebagai produk dari proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jember ternyata tidaklah banyak putusan yang diperoleh terkait tindak pidana perdagangan orang. Selama kurun waktu empat belas tahun antara tahun 2000 – 2014, peneliti mendapat informasi dari bagian berkas Pengadilan Negeri Jember yang dibantu oleh Bapak Dion, bahwa hanya terdapat dua berkas saja yaitu putusan pengadilan pada tahun 2008 dan tahun 2009. Namun setelah kurang lebih dua bulan dicari petugas hanya menemukan satu berkas putusan saja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sampai tingkat kasasi yaitu putusan kasasi tahun 2009 saja. Padahal jika digali informasi dari media sosial, Jember memiliki sejarah yang panjang korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2505K/Pid.Sus/2009, kebijakan kriminal yang ada masih saja hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum (putusan pengadilan) maka penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sangat jamak dipilih, di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan⁴. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)⁵.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)⁶.

Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria. Masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang lebih maju, khususnya Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Diperkirakan 4,3 juta pekerja migran legal dan 1,7 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja diperkirakan di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Arab Saudi merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran legal,

⁴ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

diikuti oleh Malaysia⁷. Wilayah tujuan perdagangan orang selain untuk diperdagangkan ke luar negeri juga tidak sedikit korban diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial di dalam negeri seperti yang diketahui pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 338/Pid.B/2009/PN.Jr. Korban Yanti Catur Ayu dan Yanti Tri Ayu yang keduanya masih berumur 13 tahun sehingga masuk kategori anak-anak yang merupakan saudara kembar berasal dari Dusun Payangan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Awalnya keduanya dijanjikan untuk bekerja sebagai pengantar minuman di depot milik Hj. Sumiati (istri terdakwa H. Rajawali al. Sutrisno) di Bali dengan gaji Rp 500.000,00 perbulan. Ternyata sesampainya di Bali para korban disuruh melayani laki-laki hidung belang yang tiap harinya 5 sampai 7 orang dengan tarif perorang Rp 50.000, 00. Keduanya bekerja di Bali selama 1 tahun 7 bulan tidak pernah digaji sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa. Keduanya melarikan diri dan pulang ke rumah orang tuanya di jember lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jember.

Bentuk surat dakwaan penuntut umum berupa dakwaan subsidairitas, yakni primer melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan subside melanggar Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut umum menuntut dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara denda Rp 60.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Hakim Pengadilan Negeri Jember memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain mengeksploitasi seorang anak (dakwaan subsider) dan menjatuhkan pidana 2 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selam 2 bulan.

Atas putusan hakim pengadilan negeri penuntut umum mengajukan banding dengan menyatakan bahwa:

1. Putusan hakim tingkat pertama terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;

⁷ IKHTISAR [Trafficking in Persons Report – Indonesia 2012](#) - United States Department of State, 19 June 2012

2. Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban telah kehilangan masa depan, menderita penyakit kotor dan dikucilkan lingkungan masyarakat.

Setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara pengadilan tingkat pertama maka hakim pengadilan tinggi menyatakan menerima permintaan banding penuntut umum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain mengeksploitasi seorang anak (dakwaan subsider) dan menjatuhkan pidana 10 tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Atas putusan pengadilan tinggi, terdakwa mengajukan kasasi yang kemudian ditolak oleh hakim tingkat kasasi. Sehingga terdakwa harus menjalani masa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebanyak Rp 20.000.000,00 jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang hanya memberikan putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain putusan pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Jember sebagai bahan perbandingan lain peneliti juga membaca dan membandingkan putusan pengadilan di daerah lain terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini peneliti lakukan karena minimnya putusan pengadilan negeri jember terkait bahan kajian penelitian. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan⁸ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

⁸ Muladi dan Barda Nawawi , *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 160.

2. sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 bahwasanya perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk wilayah Jember saja sebagaimana dikemukakan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jember⁹ menangani sebanyak 10 kasus perdagangan orang (human trafficking) di kabupaten setempat selama Januari-Oktober 2011.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang

⁹ TKI DAN PERDAGANGAN ORANG/SBMI Jember Tangani 10 Kasus Perdagangan Orang _ ANTARA JATIM Portal Berita Daerah Jawa Timur.htm diakses tanggal 21 Juni 2014

menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Mengingat dari bentuk tindak pidananya yang *trans national crime* inilah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang Tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember dapat dikaji dari vonis majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain mengeksploitasi seksual seorang anak serta menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan penjatuhan pidana ini majelis hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda.

Dalam putusan pengadilan hampir tidak pernah dijumpai putusan yang terkait dengan perlindungan atau perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal dalam UU pemberantasan TPPO telah diatur dalam Pasal 48-51. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami

kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, diatur dalam Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25, ayat (1):

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmaterii dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakan pola yang jelas. Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Simpulan Akhir Dari Hasil Penelitian

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan hanya berupa adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan). Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Kata kunci: perdagangan orang, politik kriminal, putusan pengadilan, pelaku, korban tindak pidana